

**PENERAPAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG**

ALEXANDRO, 22150022, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas Dharma Andalas, 98 Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Asimilasi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat melalui proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan klasik berupa kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lapas Kelas IIA Padang yang tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan, tetapi juga pada stabilitas operasional lembaga. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 secara tegas menjamin hak narapidana untuk memperoleh program asimilasi sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi sosial. Penulisan ini mengkaji tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, 2) Bagaimana penerapan asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam pelaksanaan program asimilasi. Untuk menjawab persoalan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan petugas pemasyarakatan didapatkan kesimpulan: 1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat. Prosedur dimulai dari tahap pengajuan oleh narapidana yang bersangkutan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian oleh petugas pembinaan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yakni persyaratan administratif seperti masa pidana yang telah dijalani minimal dua pertiga dan persyaratan substantif seperti kelakuan baik, keikutsertaan dalam program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman lain.; 2) Bahwa Staff Bimeswat dan Binadik yaitu bapak Hari Azhari menyatakan semua narapidana tidak dapat di berikan asimilasi. Program ini hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib atau terkena sanksi dapat mengalami penundaan pemberian asimilasi hingga sembilan bulan.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

The Implementation of Assimilation for Inmates at Class IIA Padang Correctional Facility
ALEXANDRO, 22150022, Faculty of Law, Social and Human Sciences, Law Study Program,
Dharma Andalas University, Ninety Eight Pages, 2025

ABSTRACT

Assimilation is an important instrument in Indonesia's correctional system, aimed at preparing inmates to reintegrate into society through rehabilitation programs outside the correctional facility. This study is motivated by the issue of overcrowding at Class IIA Padang Correctional Facility, which affects both the effectiveness of rehabilitation and the operational stability of the institution. Law Number 22 of 2022 on Corrections and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2023 explicitly guarantee inmates the right to participate in assimilation programs as part of rehabilitation and social reintegration. This study examines three research questions: 1) how assimilation is regulated for inmates at Class IIA Padang, 2) how assimilation is implemented, and 3) the obstacles faced by the correctional facility in carrying out the assimilation program. Using a juridical-empirical approach, data were collected through literature review and direct interviews with correctional officers. The study concludes: 1) referring to applicable laws and regulations, the procedure starts with the inmate's application, followed by verification and assessment by rehabilitation officers and the Correctional Observation Team (TPP). Assessment is based on administrative requirements, such as serving at least two-thirds of the sentence, and substantive requirements, such as good behavior, active participation in rehabilitation programs, and not being under other penalties; 2) Staff of Bimeswat and Binadik, Mr. Hari Azhari, stated that not all inmates are eligible for assimilation. The program is only granted to inmates who meet administrative and substantive criteria. Inmates who violate institutional rules or are sanctioned may have their assimilation postponed for up to nine months.

Keywords: Assimilation, Inmates, Correctional Facility